



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK 7172022403720003, lahir di Makassar, 24 Maret 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 001, RW 001, Kelurahan Bitung Barat I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Bayu Afiandy, SH.** dan **Rendi Johanis Rompas, SH.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat **BAYU AFIANDY, S.H. & ASSOCIATES** yang beralamat di Kompleks depan kantor Kementrian Agama Kota Bitung, Lingkungan II RT.002 RW 04 Kelurahan Manembo Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Nomor 18/SKK/II/2020/PA.Bitung pada tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n :

██████████, lahir di Bitung, 22 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat I Lingkungan I, RT.001 RW.001 Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti surat dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/004/II/2018 tanggal 05 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di tempat tinggal Tempat tinggal Kelurahan Bitung Barat I Lingkungan I RT 001 RW 001 Kecamatan Maesa Kota Bitung dengan status sewa tanah dan ditempat tersebut dibuatkan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal dari orang tua Termohon serta keluarganya;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Desember tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - (1) Bahwa sejak awal perkawinan Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon sebagai suami;
 - (2) Bahwa Termohon sering berkata Kasar kepada Pemohon;
 - (3) Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk melaksanakan Sholat;
 - (4) Bahwa Termohon sangat boros dalam mengatur keuangan;

Halaman 2 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg



(5) Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Termohon untuk menutup aurat ;

(6) Bahwa pada pertengahan bulan Desember Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED] dan hal ini telah diakui Termohon maupun pria selingkuhan Termohon yang bernama saiful;

(7) Bahwa Pemohon Merasa sangat kecewa dan merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena Termohon sudah menodai kesucian rumah tangga Pemohon dan Termohon;

(8) Bahwa sejak Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED], Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan Hubungan suami istri sampai dengan saat ini;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon [REDACTED]

untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED]

Halaman 3 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg



_____ di hadapan sidang Pengadilan Agama

Bitung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0022/004/II/2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa, Kota

Halaman 4 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung pada tanggal 05 Februari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 22 tahun;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah teman satu tempat kerja dengan saksi sejak 5 tahun lalu, di tempat penampungan besi tua;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mess yang disediakan oleh penampungan besi tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anakpun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah yang penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Pemohon melarang Termohon naik mobil bersama [REDACTED], sementara Termohon maunya naik mobil yang Ipul jadi sopirnya. Pemohon sudah curiga jika [REDACTED] berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar [REDACTED] curhat kepada saksi bahwa ia telah berzina dengan Termohon di dalam mobil. Dan curhatan ini ada sekitar 10 kali, dimana [REDACTED] berceritera ke saksi setiap dia habis keluar dan berhubungan badan dengan Termohon;
- Bahwa sekarang [REDACTED] sudah berhenti bekerja, mungkin karena malu perselingkuhannya diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan, Pemohon tinggal terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED], umur 20 tahun;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman satu tempat kerja dengan suami saksi sejak 5 tahun lalu, sedangkan Termohon satu kampung dengan saksi di Kampung Unyil;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di mess yang disediakan oleh penampungan besi tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anakpun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah yang penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Pemohon sudah curiga jika [REDACTED] berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Ipul sudah berhenti bekerja, mungkin karena malu perselingkuhannya diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan, Pemohon tinggal terpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 5 Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah

Halaman 7 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah diperoleh fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 05 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED]. Dan sejak Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan pria lain, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan Hubungan suami istri sampai dengan saat ini;
5. Bahwa Pemohon Merasa sangat kecewa dan merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena Termohon sudah menodai kesucian rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f)

Halaman 8 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ

عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan)

talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 Bab *Luzumil Ijabah Liman Du'iyah Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

لَهُ حَقٌّ لَا ظَالِمَ فِيهِ فَلَمْ يَجِبْ فَلَئِنْ الْمُسْلِمِينَ حَكَامٌ مِنْ

حَاكِمٍ إِلَى دَعْوَى مِنْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Ollie, S.HI.** dan **Asmawati Sarib, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, MH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Masita Ollie, S.HI.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Asmawati Sarib, S.Ag.

PANITERA

Drs. Subardi Mooduto, MH

Halaman 10 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp230.000.-
4. PNPB panggilan	Rp 20.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 6.000.-
<hr/>	
Jumlah	Rp356.000.-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Put. No. 06/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11